

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peramalan menjadi inti dari perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, proses peramalan APBD bukanlah hal yang mudah. Menurut Maurice (2010), proses ini bersifat kompleks dan memerlukan sumber daya yang cukup besar. Proses yang panjang, rumit, dan melibatkan banyak tahapan dapat menimbulkan kesalahan perkiraan anggaran (*Budget Forecast Error*).

Kesalahan dalam perkiraan anggaran mengacu pada selisih antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi yang dicapai. Selisih ini dapat muncul dari proyeksi pendapatan maupun belanja (Siregar & Susanti, 2019). Suatu proyeksi anggaran dianggap akurat jika nilai perkiraan sesuai dengan realisasi yang terjadi, atau dengan kata lain, kesalahan peramalan dapat diminimalkan hingga mendekati nol (Boukari & Veiga, 2018)

Budget Forecast Error terjadi akibat perbedaan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan estimasi anggaran, yang dapat berupa Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SIKPA) atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), yaitu kondisi dimana realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan. SILPA yang muncul dalam implementasi APBN akan meningkatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang kemudian disimpan di bank sentral atau bank umum. Sebaliknya, kekurangan dalam realisasi

dibandingkan anggaran disebut dengan Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SIKPA). Kesalahan ini dipengaruhi oleh faktor keuangan dan non keuangan, terutama yang terkait dengan pengelolaan anggaran daerah. Faktor keuangan yang berperan meliputi pendapatan daerah, seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah kelompok pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber lain selain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan dana transfer. Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kusuma dan Sutaryo (2015), faktor-faktor ini dapat diukur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, *Budget Forecast Error* mencerminkan selisih yang terjadi akibat ketidaktepatan perkiraan anggaran dalam pelaksanaan keuangan.

Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, merupakan wilayah otonom yang seharusnya mampu menyelenggarakan

pemerintahannya secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah agar terhindar dari kesalahan anggaran. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul permasalahan terkait pengelolaan keuangan provinsi ini, yaitu sering terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Berikut informasi mengenai SILPA kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2021-2023.

Tabel 1. 1
SILPA 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
Periode 2021-2023 (dalam Miliar Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Kab. Asahan	91,39	55,90	81,20
2	Kab. Dairi	114,73	142,07	94,96
3	Kab. Deli Serdang	192,38	174,89	163,07
4	Kab. Karo	165,88	102,03	96,92
5	Kab. Labuhanbatu	90,74	181,03	34,53
6	Kab. Langkat	291,48	239,52	245,48
7	Kab. Mandailing Natal	135,27	117,24	117,13
8	Kab. Nias	107,28	92,64	123,48
9	Kab. Simalungun	158,21	211,29	131,00
10	Kab. Tapanuli Selatan	247,64	345,48	117,78
11	Kab. Tapanuli Tengah	139,88	69,39	66,04
12	Kab. Tapanuli Utara	171,93	122,90	18,27
13	Kab. Toba Samosir	119,90	84,71	70,96
14	Kota Binjai	3,84	6,45	4,39
15	Kota Medan	1.146,60	548,54	68,68
16	Kota Pematang Siantar	110,66	160,11	104,63
17	Kota Sibolga	92,63	87,16	6,66
18	Kota Tanjung Balai	50,62	33,09	14,56
19	Kota Tebing Tinggi	31,68	5,11	27,77
20	Kota Padang Sidempuan	108,32	98,68	27,73
21	Kab. Pakpak Bharat	67,27	77,15	96,54
22	Kab. Nias Selatan	2,06	73,25	175,10
23	Kab. Humbang Hasundutan	140,00	80,37	45,03

No.	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
24	Kab. Serdang Bedagai	97,56	4,27	59,39
25	Kab. Samosir	68,89	70,80	58,03
26	Kab. Batubara	122,86	64,06	14,83
27	Kab. Padang Lawas	34,13	52,13	32,13
28	Kab. Padang Lawas Utara	96,93	31,40	64,51
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	177,96	159,36	134,49
30	Kab. Labuhanbatu Utara	148,43	181,03	107,27
31	Kab. Nias Utara	21,02	13,12	29,25
32	Kab. Nias Barat	55,53	39,46	54,65
33	Kab. Gunung Sitoli	38,82	14,01	3,74

Sumber : Data diolah Peneliti (2025)

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Utara seringkali menunjukkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Hal ini tergambar dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang mencatat keberadaan SILPA. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor, seperti tidak optimalnya penyerapan anggaran, alokasi dana yang kurang tepat atau pemborosan, peningkatan pendapatan asli daerah, kegiatan yang tidak terealisasi, penghematan dan efisiensi anggaran, penerapan aturan terkait hibah, lambatnya pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa, serta pencairan dana bantuan dari pemerintah daerah yang dilakukan menjelang akhir tahun (Siregar & Susanti, 2019).

Fenomena ini juga terbukti dalam kasus Kabupaten Padanglawas pada tahun 2023 yang mengalami SILPA sebesar Rp32,13 miliar, meskipun sebelumnya sejumlah kegiatan tidak terlaksana sebagaimana yang direncanakan (Waspada.id). Kejadian serupa juga ditemukan di Kota Binjai, di mana terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kesalahan penganggaran dan pencatatan belanja

modal sebesar Rp16,57 miliar, serta manipulasi pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp110 juta dalam laporan keuangan tahun 2021 (RMNews.id).

Menurut Penner (2007), pertumbuhan pendapatan yang meningkat setiap tahun dapat menyebabkan terjadinya kesalahan proyeksi anggaran. Peningkatan ini disebabkan oleh tingginya pendapatan asli daerah (PAD). Melalui pertumbuhan pendapatan, pemerintah daerah memiliki modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi dalam belanja modal belanja. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar pendapatan yang besar dapat dikelola secara optimal bersama dengan modal belanja yang juga signifikan. Selain itu, Kusnandar dan Siswanto (2012) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah secara khusus mempengaruhi proyeksi modal belanja, yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam perencanaan anggaran atau *Budget Forecast Error*. Penelitian Mukrim et al., (2023) menyatakan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap *Budget Forecast Error*.

Pertumbuhan Dana Perimbangan yang tidak stabil atau sulit diprediksi dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran daerah. Menurut Bird & Smart (2002), ketidakpastian dalam alokasi transfer fiskal dari pusat ke daerah dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam perkiraan anggaran daerah. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah tidak memiliki kepastian mengenai jumlah dana yang akan diterima, sehingga sulit untuk menyusun anggaran yang akurat. Penelitian Pasaribu (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap *Budget Forecast Error*.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup berbagai sumber pendapatan seperti hibah, dana darurat, dan pendapatan lain yang dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan. Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang tidak terduga atau fluktuatif dapat menyebabkan kesalahan perkiraan anggaran (*Budget Forecast Error*).

Hal ini dikarenakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan penerimaan daerah yang meliputi dana hibah dan dana darurat. Dimana dana hibah bersumber dari luar negeri melalui pemerintah pusat sedangkan dana darurat dialokasikan oleh pemerintah pusat yang dananya berasal dari APBN sehingga dapat dikatakan bahwa jika penggunaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rendah maka ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat rendah sehingga tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya tinggi. Tingginya kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan menyebabkan terjadinya *Budget Forecast Error* tinggi (Safitri, 2020). Penelitian Anggi et al., (2022) menyatakan bahwa Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap *Budget Forecast Error*.

Pertumbuhan Belanja Daerah adalah tingkat realisasi belanja tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi belanja tahun sebelumnya (Mahmudi, 2010:162). Menurut (Solikin & Tania, 2022), pengaruh pertumbuhan belanja daerah terjadi karena prinsip penganggaran belanja didasarkan pada prinsip maksimal, yang melibatkan penetapan alokasi belanja sebagai batas maksimal sumber daya yang

dapat digunakan oleh unit kerja atau pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika belanja meningkat, semakin sulit bagi instansi untuk menentukan prioritas program dan mengalokasikan sumber daya secara efisien, yang pada akhirnya mengakibatkan kesalahan peramalan anggaran. Penelitian Solikin & Tania (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap *Budget Forecast Error*.

Penelitian ini menganalisis berbagai faktor keuangan yang mempengaruhi kesalahan dalam peramalan anggaran. Faktor-faktor keuangan yang dapat berdampak pada kesalahan proyeksi anggaran dapat dilihat dari komponen dalam APBN, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta Belanja Daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Angi et al., 2022) menunjukkan bahwa Pertumbuhan PAD dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki hubungan yang signifikan terhadap *Budget Forecast Error*. Penelitian Solikin & Tania (2022) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap *Budget Forecast Error*. Hasil penelitian Safitri (2020) dijelaskan bahwa Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh positif terhadap *Budget Forecast Error*.

Penelitian ini mereplikasikan penelitian yang dilakukan oleh Anggi et al., (2022), berjudul "Pengaruh Faktor Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesalahan Proyeksi Anggaran Tahun 2021 pada Pemerintahan Daerah di Indonesia." Penelitian tersebut menganalisis pengaruh komponen keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung terhadap kesalahan peramalan anggaran atau *Budget Forecast Error* di tingkat pemerintah provinsi. Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan studi tersebut, di antaranya sama-sama meneliti kesalahan perkiraan anggaran sebagai variabel dependen dan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder serta variabel-variabel keuangan yang relevan dengan struktur APBD. Namun demikian, penelitian ini dikembangkan dengan pendekatan yang berbeda dalam beberapa aspek mendasar.

Perbedaan utama terletak pada fokus objek penelitian dan rentang waktu yang digunakan. Jika penelitian Angi et al. (2022) mengambil sampel pemerintah provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2021, maka penelitian ini memfokuskan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan periode pengamatan yang lebih luas, yaitu tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih dinamis dengan menganalisis pertumbuhan tahunan dari masing-masing komponen keuangan, bukan nilai absolut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang memperkaya literatur mengenai akurasi perencanaan anggaran pemerintah daerah, serta menjadi referensi praktis bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penganggaran di daerah. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian lanjutan dengan judul **“Pengaruh Faktor-Faktor Keuangan Terhadap *Budget Forecast Error* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021–2023.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penyerapan anggaran yang tidak optimal sehingga menghambat terlaksananya program-program yang direncanakan oleh pemerintah daerah.
2. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan atau pencairan dana bantuan yang dilakukan mendekati akhir tahun.
3. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam kurun waktu 2021–2023, yang mencerminkan ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran dan lemahnya estimasi terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah.
4. Masih tingginya selisih antara anggaran yang diperkirakan dan realisasi aktual, baik pada sisi pendapatan maupun belanja, yang menunjukkan adanya *Budget Forecast Error*.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar terhindar dari perluasan cakupan penelitian, masalah yang akan diteliti perlu dibatasi, yaitu pada permasalahan *Budget Forecast Error* di pemerintah daerah, khususnya pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2021–2023. Fokus utama penelitian ini adalah pada ketidaktepatan estimasi anggaran yang ditunjukkan oleh selisih signifikan antara anggaran yang diperkirakan dan realisasi aktual, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah. Penelitian ini tidak membahas aspek pelaksanaan anggaran secara rinci, melainkan

lebih menitikberatkan pada analisis faktor-faktor keuangan yang mempengaruhi akurasi perencanaan anggaran.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada penelitian ini, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Dana Perimbangan, Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan Pertumbuhan Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap *Budget Forecast Error* pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap *Budget Forecast Error* pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Pertumbuhan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap *Budget Forecast Error* pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap *Budget Forecast Error* pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara?
5. Apakah Pertumbuhan Belanja Daerah berpengaruh terhadap *Budget Forecast Error* pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berikut ini menjadi tujuan dari penelitian menurut rumusan masalah yang telah diuraikan oleh pengkaji:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Dana Perimbangan, Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan Pertumbuhan belanja Daerah secara simultan terhadap *Budget Forecast Error* pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *Budget Forecast Error* pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Dana Perimbangan terhadap *Budget Forecast Error* pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara?
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap *Budget Forecast Error* pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Belanja Daerah terhadap *Budget Forecast Error* pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memperdalam wawasan dan menambah pengetahuan terkait pengaruh Faktor-faktor Keuangan terhadap *Budget Forecast Error* di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2023.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi panduan dalam mengambil kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota, agar langkah-langkah yang diambil dapat membawa daerah ke arah kemajuan dan pembangunan yang lebih baik.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan anggaran daerah, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terkait.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber tambahan informasi atau referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya.